



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 78 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Alamat Kel. Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Guru Satap 1 Tongkuno), Alamat Desa Wuna Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh tanggal 3 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2006 hingga tanggal 29 September 2015 yaitu Penggugat Dan Tergugat bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Raha Nomor 0149/Pdt. G/2015/PA Raha tanggal 29 September 2015;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan fakta anak tersebut dibiayai oleh Penggugat sampai saat ini;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai berikut:
 1. Barang tidak bergerak yaitu:
 - a. Sebidang tanah berukuran 20 x 40 m² yang ditasnya terdapat sebuah bangunan bertingkat semi permanen yang dikelilingi oleh pagar yang terletak di Jalan/Lorong Sinar Las (laino), Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatas dengan jalan setapak.
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah masyarakat
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan raya.
 - b. Bahwa dibelinya tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a, biayanya diperoleh dari harga jual kios milik Penggugat yang terletak di pasar Laino Lama sebelum dibangunnya pasar Modern Laino sekarang ini, yang digunakan untuk menjual bahan-bahan sembako dan obat-obatan, dimana kios tersebut dijual kepada SITTI ASNAH,SH sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Bahwa hasil penjualan tanah dan rumah Penggugat yang terletak di Jalan Tanjung Alang Kota Makassar kepada LA ODE MUHAMMAD ASCHARI, sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang mana harga jual tanah tersebut diperuntukan untuk membeli dan membangun rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang mana ukuran tanah yang dijual tersebut adalah berukuran 18 x 12 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatas dengan jalan raya.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan setapak.
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah masyarakat.
- d. Bahwa keberadaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperoleh pada Tahun 1975, jauh sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Barang bergerak yaitu :
- a. Lemari tempat televisi gandeng dengan tempat pakaian 1 buah
 - b. Lemari kaca tempat pakaian 1 buah
 - c. Tempat tidur 3 buah
 - d. Lemari kaca tempat sepatu 1 buah
 - e. Lemari kaca tempat piring 1 buah
 - f. Televisi 2 buah
 - g. Kursi kayu Besar 1 buah
 - h. Kursi kayu dan meja untuk tamu 1 pasang
 - i. Lemari pakaian yang besar 2 buah
 - j. Mesin listrik 1 buah
 - k. Mesin jahit merek singer 1 buah
 - l. Meja kantor berlaci 1 buah
 - m. Meja makan Panjang 2 meter 1 buah
 - n. Lemari kayu pakai kaca khusus untuk pakaian 1 buah
 - o. Lemari kaca untuk pakaian dan obat-obatan
 - p. Antena parabola
5. Bahwa semua barang-barang sebagaimana dimaksud huruf D angka 1a dan 2 semua dibawah penguasaan Tergugat;
6. Bahwa semua barang-barang sebagaimana dimaksud huruf E, hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat bermula dari Tergugat menggugat Penggugat, maka patut Tergugat untuk tidak mendapatkan barang-barang tersebut di atas;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bila menyimak status barang-barang yang dipeoleh antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sangat logis dan beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak mendapatkan pembagian harta bersama;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah dengan Tergugat untuk membagi barang-barang tersebut dengan cara damai, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan atas semua barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf D angka 1a dan 2;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

dalam provisi :

- 1) Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- 2) Meletakkan sita jaminan atas harta berupa :
 1. Barang tidak bergerak yaitu :
 - a. Sebidang tanah berukuran 20 x 40 m² yang diatasnya terdapat sebuah bangunan bertingkat semi permanen yang dikelilingi oleh pagar yang terletak di Jalan/Lorong sinar las (laino), Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaioworu, Kab. Muna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatas dengan jalan setapak.
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah masyarakat
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan raya.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh



- b. Menyatakan bahwa bangunan kios yang telah dijual oleh Penggugat kepada SITTI ASNAH,SH yang terletak dipasar Laino Lama, yaitu sebelum dibangunnya pasar Modern Laino sekarang ini harganya diperuntukan untuk membiayai tanah dan bangunan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut.
 - c. Hasil penjualan tanah dan rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar kepada LA ODE MUHAMMAD ASCHARI, sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang ukuran tanah yang dijual tersebut adalah 18 x 12 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatas dengan jalan raya,
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan setapak,
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah masyarakat,
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah masyarakat,adalah diperuntukkan untuk membeli tanah dan rumah tempat tinggal, sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut.
 - d. Bahwa keberadaan tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut, diperoleh pada tahun 1975, sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Barang bergerak yaitu :
- a. Lemari tempat televisi gandeng dengan tempat pakaian 1 buah
 - b. Lemari kaca tempat pakaian 1 buah
 - c. Tempat tidur 3 buah
 - d. Lemari kaca tempat sepatu, 1 buah
 - e. Lemari kaca tempat piring 1 buah
 - f. Televisi 2 buah
 - g. Kursi kayu Besar 1 buah
 - h. Kursi kayu dan meja untuk tamu 1 pasang
 - i. Lemari pakaian yang besar 2 buah
 - j. Mesin listrik 1 buah
 - k. Mesin jahit merek singer 1 buah



- I. Meja kantor berlaci 1 buah
 - m. Meja makan Panjang 2 meter 1 buah
 - n. Lemari kayu pakai kaca khusus untuk pakaian 1 buah

 - o. Lemari kaca untuk pakaian dan obat-obatan
 - p. Antena parabola,
- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan tidak patut Tergugat menerima pembagian harta Bersama baik bergerak maupun tidak bergerak, sebab awal perceraian datang dari Tergugat bukan dari Penggugat;
- 3) Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat harta benda berupa :
 1. Barang tidak bergerak yaitu:
 - a. Sebidang tanah berukuran 20 x 40 m² yang di atasnya terdapat sebuah bangunan bertingkat semi permanen yang dikelilingi oleh pagar yang terletak di Jalan/Lorong Sinar Las (Laino), Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu Kabupatenn Muna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan setapak.
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah masyarakat.
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah masyarakat
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan raya.
 - b. Menyatakan bahwa bangunan kios yang telah dijual oleh Penggugat kepada SITTI ASNAH,SH yang terletak di Pasar Laino Lama yaitu sebelum dibangunnya Pasar Modern Laino sekarang ini harganya diperuntukan untuk membiayai tanah dan bangunan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas.
 - c. Hasil penjualan tanah dan rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar kepada LA ODE MUHAMMAD



ASCHARI, sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), berukuran 18 x 12 m², dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan raya,
- Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan setapak,
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah masyarakat,
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah masyarakat,

adalah diperuntukan untuk membeli tanah dan bangunan rumah, sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut.

d. Bahwa keberadaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperoleh pada Tahun 1975 sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

2. Barang bergerak yaitu :

- a. Lemari tempat televisi gandeng dengan tempat pakaian 1 buah
- b. Lemari kaca tempat pakaian 1 buah
- c. Tempat tidur 3 buah
- d. Lemari kaca tempat sepatu ,1 buah
- e. Lemari kaca tempat piring 1 buah
- f. Televisi 2 buah
- g. Kursi kayu Besar 1 buah
- h. Kursi kayu dan meja untuk tamu 1 pasang
- i. Lemari pakaian yang besar 2 buah
- j. Mesin listrik 1 buah
- k. Mesin jahit merek singer 1 buah
- l. Meja kantor berlaci 1 buah
- m. Meja makan Panjang 2 meter 1 buah
- n. Lemari kayu pakai kaca khusus untuk pakaian 1 buah
- o. Lemari kaca untuk pakaian dan obat-obatan
- p. Antena parabola,

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah hak mutlak dan milik sepenuhnya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan bahwa keberadaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1a adalah seharusnya milik Penggugat dan tidak ada keterkaitan dengan Tergugat, karena sumber pembiayaan untuk membeli tanah dan bangunan rumah tersebut berasal dari harga penjualan kios sebagaimana dimaksud huruf C angka 1b dan hasil penjualan rumah di Jalan Tannjung Alang Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1c, yang proses penjualannya dilakukan jauh sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- 5) Menyatakan bahwa Tergugat untuk tidak mendapatkan pembagian harta bersama berkaitan dengan huruf D tersebut di atas;
- 6) Menyatakan bahwa Tergugat tidak mendapatkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan karena Tergugat yang bermula menggugat cerai Penggugat;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslaag) atas barang bergerak dan tidak bergerak tersebut;
- 8) Menghukum Tergugat supaya menyerahkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa syarat dan tanpa beban apapun. dan apabila tidak diserahkan, maka patut dilakukan penjualan melalui lelang kemudian, hasilnya diserahkan kepada Penggugat secara keseluruhan;
- 9) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka putusan seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan keterangan secukupnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh hakim mediator Sulastri Suhani, S.HI, berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan surat gugatannya, isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena karena posita gugatan Penggugat tidak jelas dan bententangan antara posita dan petitum serta petitum poin satu dengan poin yang lain saling bertentangan, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Sulastri Suhani, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Menilai bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas dan bententangan antara posita dan petitum serta petitum poin satu dengan poin yang lain saling bententangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan tidak jelas (*obscur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu gugatan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 Miladiyah, oleh kami, Drs. Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abdul Haq. S.Ag, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,

Panitera,

H.Anwar, Lc.,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp	30.000,-
2. ATK Rp	50.000,-
3. Panggilan Rp	375.000,-
4. Redaksi Rp	5.000,-
5. Meterai Rp	6.000,-
Jumlah Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)